

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA  
OLEH PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB)  
DI DESA KARANGJALADRI KECAMATAN PARIGI  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**NOVY YUNIATI**

**ABSTRAK**

*Hasil observasi penulis diketahui bahwa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih rendah hal ini diduga disebabkan oleh diduga disebabkan oleh kurang optimalnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa ?; 2) Bagaimana penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)?;3) Bagaimana pengaruh Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terhadap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara dan angket). Jumlah informan sebanyak 95 orang. Teknik analisa data melalui penentuan rentang, menentukan persentase, menganalisis hubungan dan menganalisis tingkat pengaruh serta melakukan analisis uji t. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan prinsip-prinsip Musrenbang desa menurut Nurcholis dkk (2009:97). Hal ini dibuktikan dengan diperoleh skor rata-rata sebesar 360,6 yang berada pada interval kelas yang termasuk pada kategori tinggi jika dipersentasekan sebesar 75,92 % yang berada pada kategori cukup baik. Begitupula dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan masih harus ditingkatkan pelaksanaannya karena masih kurang melibatkan masyarakat. 2) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penetapan APBdes menurut Sukamto (2014:73). Hal ini dibuktikan dengan diperoleh skor rata-rata sebesar 368,1 yang berada pada interval kelas yang termasuk pada kategori sangat baik jika dipersentasekan sebesar 77,49 % yang berada pada kategori sangat baik. 3) Terdapat pengaruh Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terhadap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) sebesar 78,30% sedangkan 21,70 % adalah faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Musyawarah, Perencanaan, Pembangunan Desa.*

## A. PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan kecil wilayah pemerintahan di Republik Indonesia, posisi tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, bahwa tujuan dari pengaturan desa adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Desa harus mampu berkembang secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada. Segala potensi yang ada harus diupayakan mampu memberikan nilai lebih kepada seluruh masyarakat desa dengan prinsip kesejahteraan bersama dan keberlanjutan. Proses membangun kemandirian desa tersebut dapat kita persepsikan sebagai sebuah proses pembangunan desa, dimana semua potensi teridentifikasi dengan baik dan dioptimalkan manfaatnya untuk kebaikan bersama.

Menurut Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Konsep ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong-royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Gotong royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya.

Musyawarah perencanaan desa biasa dikenal dengan istilah Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa) merupakan wahana perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat desa/kelurahan untuk menemukan dan mengenali masalah, potensi, kebutuhan, tantangan eksternal dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Musrenbang desa sebagai forum publik dalam rangka dialog dan pembahasan kegiatan perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah desa/kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diselenggarakan dengan maksud untuk memfasilitasi keterlibatan berbagai pihak melalui proses dialog, berdiskusi dan memformulasikan berbagai persoalan yang dihadapi terkait kebutuhan, masa depan dan rencana pembangunan desa. Secara khusus tujuan Musrenbang desa, yaitu : menyepakati prioritas kebutuhan atau kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat, menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota atau sumber dana lain, dan menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan Pemerintah Daerah dan dibiayai melalui APBD Kab./Kota atau APBD Provinsi, menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan program Pemerintah Daerah/SKPD pada tahun berikutnya.

APBDesa adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses

penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ABPDes Pemerintah desa. APBDesa pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama 1 tahun masa anggaran ke depan yang dibuat oleh sekretaris desa dengan mendapatkan persetujuan dari Kepala desa dan BPD yang tertuang dalam peraturan desa harus sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Bupati. Prioritas masing-masing desa berbeda tergantung dari potensi desa tersebut dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan APBDesa menjadi APBDesa yang partisipatif.

Berdasarkan peninjauan yang peneliti lakukan terlihat bahwa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih rendah, hal ini terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kurangnya melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan RAPBDesa. Contohnya Pemerintah desa kurang membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembahasan RAPBDesa sehingga masyarakat tidak mengetahui besarnya anggaran pendapatan maupun belanja desa. Seperti pada tahun 2017 ditetapkan APBDesa sebesar Rp. 1.815.652.500, namun masyarakat tidak mengetahui secara rinci sumber dananya baik dari PADes, dana desa, ADD, bagi

hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan provinsi maupun bantuan keuangan kabupaten.

2. Penetapan APBDesa kurang didasarkan pada partisipasi masyarakat. Contohnya penetapan APBDesa kurang didasarkan pada hasil musyawarah dusun sehingga hasil musdus tidak semuanya masuk dalam prioritas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan namun diganti dengan anggaran yang lain yang dianggap kepala desa lebih penting
3. Pemerintah Desa kurang tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Contohnya belum terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam APBDesa karena yang menyusun APBDesa hanya beberapa orang saja, yaitu para perangkat desa dan anggota BPD. Jika ada unsur masyarakat yang terlibat, mereka biasanya hasil penunjukan, bukan pilihan langsung masyarakat untuk membawa aspirasi mereka.

Permasalahan tersebut di atas, diduga disebabkan oleh kurang optimalnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Pelaksanaan musrenbangdes kurang memperhatikan prinsip keberpihakan sehingga peserta yang ikut dalam pelaksanaan musrenbang, hanya menghadiri undangan sebagai tokoh masyarakat. Contohnya

masyarakat dalam Musrenbangdes kurang mengidentifikasi masalah dengan menggali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat.

2. Kurangnya memperhatikan prinsip pembangunan desa secara menyeluruh dalam pelaksanaan musrenbangdes. Contohnya pemerintah desa kurang mengakomodir kepentingan masyarakat sehingga pengalokasikan kegiatan tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat.
3. Kurangnya memperhatikan prinsip persamaan/tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan musrenbangdes. Contohnya masyarakat tidak leluasa menyampaikan keinginan dan harapannya dalam musrenbang karena dia akan kalah oleh kepentingan elit tertentu, sehingga segala keputusannya sudah pasti apa yang telah diinginkan oleh elit tertentu.

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai permasalahan tersebut untuk kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul "Pengaruh Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terhadap Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa ) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran".

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana pengaruh Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terhadap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ?

## **B. LANDASAN TEORITIS**

Perwujudan demokrasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu aspek penting dalam perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah dalam musyawarah rencana pembangunan yang selanjutnya disebut (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa sampai tingkat nasional.

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memuat definisi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang berbunyi : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya menurut Nurcholis dkk (2009:97) menyatakan bahwa : Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desanya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Proses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Menurut Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri nomor 0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk 050/264 A/SJ Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007, musrenbang Desa bertujuan untuk:

1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawah desa/kelurahan;
  2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang dibiayai melalui alokasi dana desa baik yang bersumber dari APBD maupun Non APBD;
  3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan dalam Musrenbang Kecamatan
- Selanjutnya menurut Nurcholis dkk (2009:97) menyatakan bahwa Prinsip-prinsip Musrenbang desa antara lain :
1. Prinsip kesetaraan.  
Peserta musyawarah adalah warga desa, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua maupun muda, dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum meskipun tidak sependapat.
  2. Prinsip musyawarah.  
Peserta Musrenbang desa memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, dan status sosial-ekonomi. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan desa di atas kepentingan individu atau golongan.
  3. Prinsip anti-dominasi.  
Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.
  4. Prinsip keberpihakan.  
Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling 'diam' untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan, dan generasi muda
  5. Prinsip anti-diskriminasi  
Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjadi peserta Musrenbang. Kelompok marjinal dan perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan.
  6. Prinsip pembangunan desa secara holistik.  
Musrenbang desa dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang desa dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam

menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.

Dengan demikian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) berperan penting dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Menurut Nurcholis (2011 : 85) menyatakan bahwa: Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa.

Dengan demikian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) itu adalah suatu aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Aktivitas itu terdiri dari penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang berupa rencana operasional tahunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah.

Menurut Sukamto (2014:73) penetapan APBDesa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. **Transparansi**  
Transparansi menyangkut keterbukaan pemerintah desa

kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

2. **Akuntabilitas**  
Yaitu kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.
3. **Partisipasi masyarakat**  
Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.
4. **Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif**, dimana penyusunan APBDesa didasarkan pada partisipasi masyarakat.
5. **Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat**  
Yaitu menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan serta keinginan masyarakat.
6. **Profesional**  
Yaitu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya

Oleh karena itu maka dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) maka peranan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sangat penting sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip musrenbangdes.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan angket). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 95 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara menentukan rentang, menentukan persentase, menganalisis tingkat hubungan, menganalisis tingkat pengaruh dan menguji hipotesis dengan uji t.

### **D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **1. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan cukup baik namun masih ada beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik. Untuk

lebih jelasnya maka penulis uraikan sebagai berikut :

#### **a. Prinsip kesetaraan.**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan cukup baik walaupun masih harus ditingkatkan karena masih kurang baiknya pemberian kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa serta kurangnya Pemerintah desa menanggapi usulan-usulan masyarakat yang mewakili masing-masing wilayahnya sehingga belum dapat mengakomodir setiap usulan dari masyarakat.

#### **b. Prinsip musyawarah.**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan cukup baik walaupun masih harus ditingkatkan karena masih kurang baiknya dalam memperhatikan prinsip dalam pelaksanaan musyawarah seperti Pemerintah desa kurang melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam kegiatan musrenbangdes serta dalam proses pengambilan keputusan kurang didasarkan pada skala prioritas kebutuhan masyarakat.

#### **c. Prinsip anti-dominasi.**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan cukup baik walaupun masih harus ditingkatkan karena masih kurang baiknya dalam memperhatikan prinsip anti dominasi dalam pelaksanaan musyawarah yang disebabkan kurangnya memperhatikan kepentingan masyarakat.

d. Prinsip keberpihakan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan cukup baik walaupun masih harus ditingkatkan karena Pemerintah desa dalam pelaksanaan musrenbangdes kurang memperhatikan kepentingan masyarakat, selain itu pemerintah desa kurang menerima berbagai saran dan pendapat peserta musrenbangdes.

e. Prinsip anti-diskriminasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan cukup baik walaupun masih harus ditingkatkan karena masih kurangnya memperhatikan prinsip anti diskriminasi hal ini dikarenakan pemerintah desa kurang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan musrenbangdes serta

Pemerintah desa kurang menerima berbagai masukan dari kaum perempuan dalam pelaksanaan musrenbangdes.

f. Prinsip pembangunan desa secara holistik.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan cukup baik walaupun masih harus ditingkatkan karena masih kurangnya memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan desa secara holistik hal ini dikarenakan kurangnya komitmen untuk bertanggungjawab pada suksesnya kegiatan yang ditetapkan dalam APBdesa dan kurangnya kemanfaatan bagi masyarakat terkait dengan kegiatan yang ditetapkan dalam APBdesa.

## **2. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, secara umum sudah dilaksanakan dengan baik walaupun masih harus ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut :

1. Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan baik walaupun masih harus ditingkatkan karena masih kurangnya sosialisasi kegiatan-kegiatan yang akan ditetapkan dalam APBDes dan kurangnya melibatkan semua tokoh masyarakat dalam menetapkan APBDesa.

## 2. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan baik walaupun masih harus ditingkatkan karena dalam penetapan APBDes kurang mempertimbangkan pada hasil penetapan APBdes tahun sebelumnya serta kurangnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan.

## 3. Partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan baik walaupun masih harus ditingkatkan karena dalam masih kurangnya partisipasi masyarakat yang terlihat dari kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta kurangnya pemerintah desa dalam menerima

masukan dari masyarakat terkait dengan proses kegiatan yang dilaksanakan.

## 4. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, dimana penyusunan APBDesa didasarkan pada partisipasi masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan baik walaupun masih harus ditingkatkan karena dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, dimana penyusunan APBDesa belum didasarkan pada partisipasi masyarakat seperti masih kurangnya kegiatan swadaya dalam setiap kegiatan pembangunan dan kurangnya melibatkan tim ahli dalam menentukan prioritas usulan serta kurangnya peran aktif dari lembaga kemasyarakatan desa.

## 5. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan baik walaupun masih harus ditingkatkan karena masih kurangnya Pemerintah desa tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat seperti masih kurangnya pemerintah desa dalam melakukan

identifikasi masalah dari setiap sumber potensi serta kurangnya analisa potensi dari masing-masing wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam melaksanakan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), hal ini dikarenakan pemerintah desa kurang tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat karena kurangnya respon dari pemerintah desa terkait usulan dari masing-masing wilayah.

#### 6. Profesional

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan baik walaupun masih harus ditingkatkan Karena masih professional dalam penetapan APBDes seperti masih kurangnya penentuan prioritas kegiatan yang berdasarkan atas pertimbangan objektif dari kepala dusun.

### **3. Pengaruh Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terhadap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terhadap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDesa) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Nurcholis dkk (2009:97) menyatakan bahwa : Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah Tahun an stakeholder desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desanya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan Tahun anggaran berikutnya.

Dengan demikian maka dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik di tingkat desa maka keberhasilannya ditentukan oleh proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Oleh karena itu maka perlu adanya pemahaman pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Proses pengelolaan APBDesa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. APBDesa yang memadai juga dapat mendorong partisipasi warga lebih luas pada proses-proses perencanaan dan

penganggaran pembangunan. APBDesa dapat menjawab partisipasi warga yang bersifat mikro dan mampu ditangani pada level desa.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terhadap Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan prinsip-prinsip Musrenbang desa menurut Nurcholis dkk (2009:97). Hal ini dibuktikan dengan diperoleh skor rata-rata sebesar 360,6 yang berada pada interval kelas yang termasuk pada kategori tinggi jika dipersentasekan sebesar 75,92 % yang berada pada kategori cukup baik. Begitupula dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan masih harus ditingkatkan pelaksanaannya karena masih kurang melibatkan masyarakat sehingga masyarakat kurang memberikan berbagai masukan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan

pembangunan desa. Begitupula dengan hasil observasi penulis terlihat bahwa dalam keterlibatan masyarakat masih kurang dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa hal ini dikarenakan yang diundang dalam kegiatan tersebut hanya tokoh masyarakat saja.

2. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penetapan APBdes menurut Sukamto (2014:73). Hal ini dibuktikan dengan diperoleh skor rata-rata sebesar 368,1 yang berada pada interval kelas yang termasuk pada kategori baik jika dipersentasekan sebesar 77,49 % yang berada pada kategori baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran keterlibatan masyarakat masih kurang walaupun telah dilakukan sosialisasi dalam kegiatan tersebut. Begitupula dengan hasil observasi terlihat bahwa dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masyarakat kurang dilibatkan sehingga hanya ada sebagian tokoh masyarakat saja.

3. Terdapat pengaruh Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terhadap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sebesar 78,30% sedangkan 21,70 % adalah faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat. Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu terdapat pengaruh yang positif musyawarah perencanaan pembangunan desa terhadap penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), terbukti yang dibuktikan dengan hasil uji hipotesis dengan tingkat keyakinan 95 % dengan  $\alpha = 0,5$  dan untuk  $n = 95$  maka diperoleh  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 2,000. Karena  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 18,308 > dari  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 2,000. Maka hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
- desa*. Jakarta : penerbit Erlangga.
- Nurcholis, Dkk. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Rochmansjah 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokus Media.
- Taliziduhu. 2010. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sukamto. 2014. *Akuntansi Desa*. Jakarta : Salemba Empat

#### **Sumber Perundang-Undangan :**

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Sumber Buku :**

- Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa